



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/25.1/KPTS/413.013/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2026

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026, agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Tim Koordinasi dan Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (BLT-DBHCHT) Tahun 2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi penyusunan jadwal penyaluran BLT-DBHCHT Tahun 2026 secara non tunai;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah pelaksana kegiatan BLT-DBHCHT Tahun 2026;
- c. melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Desa terkait pengelolaan data BLT-DBHCHT Tahun 2026;
- d. melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran Program BLT-DBHCHT Tahun 2026 bagi Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok dan masyarakat

lainnya...

lainnya berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);

- e. melakukan evaluasi kegiatan pelaksanaan BLT-DBHCHT Tahun 2026;
- f. melakukan sosialisasi Program Pembinaan Lingkungan Sosial berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai untuk mendukung Bidang Kesejahteraan Masyarakat; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan BLT-DBHCHT Tahun 2026 kepada Bupati Lamongan dengan tembusan Gubernur Jawa Timur sebagai Sekretariat DBHCHT Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan Kode Rekening 1.06.05.2.02.0003.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

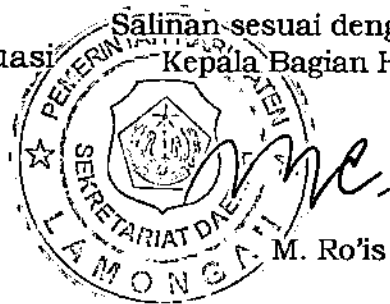
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 - 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan;
 - 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 - 5. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
 - 6. Sdr. Anggota Tim Koordinasi dan Evaluasi dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
M. Ro'is



LAMPIRAN...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/25.1/KPTS/413.013/2026
TENTANG
TIM KOORDINASI DAN EVALUASI BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU TAHUN 2026

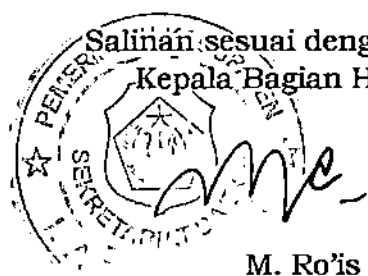
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Pengarah	1. Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M.B.A. 2. DIRHAM AKBAR AKSARA, S.T., B.Eng.	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan
II.	Penanggung Jawab	Drs. MOH. NALIKAN, M.M.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	GALIH YANUAR MEDI PRATAMA, S.T., M.Si .	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua	NURUL MUKMININ, S.E., M.M.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	a. Sekretaris	Dr. R. CHUSNU YULI SETYO, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
	b. Wakil Sekretaris I	UJI BASUKI, S.E., M.M.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
	c. Wakil Sekretaris II	SITI MUTMAINAH, S.AP.	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
V.	Bidang-Bidang a. Perencanaan	1. AKHMAD IMAM AMROZI, S.E., M.SA., AK. 2. APRILIA DEWI MAHARANI, S.E., M.M.	Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan; Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

1	2	3	4
	b. Pelaksanaan Penyaluran	1. MARSITI	Kepala Subbidang Pengelolaan Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
		2. NANIK HERAWATI, S.Psi, M.M.	Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
	c. Penyedia Data	1. LAILATUL MASRUROH, S.E., M.M.	Kepala Bidang Hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan;
		2. ROKIM, S.P., M.M.A.	Analisis prasarana sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan;
		3. ABDUL AZIS, S.T., M.AP.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
	d. Monitoring dan Evaluasi	1. HARWAH YUTOMO, S.H., M.M.	Camat Sukorame;
		2. M. EKO TRIPRASETYO, S.STP., M.KP.	Camat Bluluk;
		3. ANANG BUDI SANTOSO, S.J., M.Si.	Camat Modo;
		4. ANTON SUJARWO, S.Pd., M.M.	Camat Ngimbang;
		5. ILYAS, S.Kep., Ms.	Camat Mantup;
		6. SYAM TEGUH WAHONO, S.H., M.M.	Camat Sambeng;
		7. SUTAJI, S.Kep., Ns., M.AP.	Camat Kedungpring;
		8. BAMBANG PURNOMO, AP., M.M.	Camat Sugio;
		9. NOVIAN AGUNG NUGROHO	HRD Pabrik Rokok PT Maju Melaju MP66 Lamongan;

1	2	3	4
	e. Penanganan Pengaduan	10. TITIS HARIATIN 11. MASTAHTALIFUN 12. ENDANG RUKYA SRI WAHYUNI 1. Drs. MUNANDAR, M.M. 2. ANAH AZEMI 3. SHOFIATUN ROMZAH, S.H., M.M.	HRD Pabrik Rokok MPS KUD Tani Mulyo Lamongan; HRD Pabrik Rokok MPS Brondong KUD Mintani Lamongan. HRD Pabrik Rokok PT. TIGA BERLIAN ANUGRAH JAYA Ngimbang Auditor Madya Inspektorat Daerah Lamongan; Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. Ro'is